

PENJABAT WALIKOTA PEKANBARU KEMBALI INGATKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA BERSIKAP NETRAL DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK



Sumber gambar:

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wako-pekanbaru-kembali-ingatkan-asn-dan-non-asn-bersikap-netral-di-pilkada-serentak>

Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Risnandar Mahiwa kembali mengingatkan agar seluruh ASN maupun non ASN di Pemerintah Kota Pekanbaru jangan sampai menggiring ke satu kandidat pilkada. Ia mengingatkan agar seluruh personel menjaga netralitas yang ada.

Mereka menyatakan sikap netral dalam Pilkada serentak 2024, Kamis (3/10/2024). Ratusan personel menyatakannya ikrar netralitas ASN dan non ASN di Satpol PP Kota Pekanbaru dalam apel besar di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.

"Jangan sampai mendukung satu paslon, semua personel harus menjaga independensi dengan bersikap netral dalam Pilkada ini," ujarnya usai apel.

Menurutnya, para personel harus tetap menjaga ikrar netralitas yang sudah dibacakan. Mereka jangan hanya menjadikan apel tersebut sebagai formalitas saja.

Namun para personel harus menjalankan ikrar netralitas sebagai ASN dan non ASN. Apalagi saat ini memasuki pekan kedua kampanye pilkada serentak.

"Maka kita ingatkan agar para personel satpol ikut menjaga tahapan demi tahapan pilkada di Kota Pekanbaru," ulasnya.

Pj Wako menyadari, personel Satpol PP Kota Pekanbaru punya hak untuk memilih. Ia menyebut dengan adanya hak memilih ini jangan sampai membuat para personel satpol melakukan politik praktis.

"Tetap berikan hak suara pada 27 November nanti di bilik suara," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian memastikan bahwa para personel Satpol PP Pekanbaru bersikap netral dalam Pilkada serentak. Mereka siap mematuhi regulasi yang ada sehingga tidak memihak satu kandidat dalam pilkada.

"Kita mengingatkan agar para personel bersikap netral, guna memastikan pilkada serentak berjalan dengan baik," ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wako-pekanbaru-kembali-ingatkan-asn-dan-non-asn-bersikap-netral-di-pilkada-serentak>, Pj Wako Pekanbaru Kembali Ingatkan ASN dan Non ASN Bersikap Netral, 3/10/2024;
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9621270/pj-wako-pekanbaru-kembali-ingatkan-asn-dan-non-asn-bersikap-netral-di-pilkada-serentak>, Pj Wako Pekanbaru Kembali Ingatkan ASN dan Non ASN Bersikap Netral di Pilkada Serentak, 3/10/2024.

Catatan:

Netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2023, Pegawai ASN Wajib menjaga netralitas.

Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;

- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. pendelegasian;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

Asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah dalam Pembinaan Netralitas Pegawai ASN agar:

1. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing.
3. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;

5. Menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;
6. Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
7. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah dalam Pengawasan Netralitas Pegawai ASN agar:

1. Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
2. Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
5. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
6. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.